



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1043/Pdt.P/2012/PN.SBB.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon bernama :

MASDAR M. SALEH., : tempat lahir di Taliwang, tanggal 10 Juni 1963, jenis kelamin pria, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, RT/RW : 04/02 dususn Lingk. Sampir A, Desa Sampir, Kec. Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai :-----
-----PEMOHON-----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.1043/PDT.P/2012/PN.SBB tanggal 5 November 2012 tentang Penunjukan Hakim ;

2. Penetapan Hakim No. 1043/PDT.P/2012/PN.SBB. Tanggal 5 November 2012 tentang penentuan hari sidang ;

3. Berkas permohonan nomor : 1043/PDT.P/2012/PN.SBB., atas nama pemohon MASDAR M. SALEH tersebut ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

1. Setelah menerima surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir _____ didalamnya _____ ;

2. Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dibawah sumpah di muka persidangan
3. Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;-----
4. Setelah mendengar keterangan Pemohon dimuka persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 November 2012 dibawah Register No : 1043/Pdt.P/2012/PN.SBB yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Hasanah berdasarkan Akta Nikah Nomor : 153/4/X/1984 tanggal 9 Agustus 1984 ;
2. Bahwa Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA lahir tanggal 3 Februari 2007 di Taliwang yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Hasanah ;
3. Bahwa karena kesibukan Pemohon sehingga terlambat melaporkan kelahiran anak Pemohon di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat ;
4. Bahwa Pemohon telah datang dan disarankan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil untuk memperoleh Penetapan Pengadilan tentang kelahiran anak Pemohon tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan yang diajukan di atas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan mohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA lahir tanggal 3 Februari 2007 di Taliwang yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Raisah ;-----
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk mendaftarkan kelahiran anak Pemohon di dalam tahun buku berjalan ;-----
--
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama MASDAR M. SALEH., diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Foto copy KTP atas nama HASANAH diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 153/4/X/1984, atas nama MASDAR M. SALEH dengan HASANAH, yang dikeluarkan oleh Kantor



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung, Kecamatan Taliwang, diberi tanda bukti

P-3 ;-----

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5207022708109148 atas nama
MASDAR M. SALEH, diberi tanda bukti

P-4 ;-----

5. Asli Surat Keterangan Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kelurahan
Sampir atas nama DEVINA AMANDA FEBRIANA, diberi tanda bukti

P-5 ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai P-4 tersebut diatas
bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata
sesuai, sedangkan bukti P-5 adalah surat aslinya yang telah bermeterai
cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi
yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan
pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI RAPIA , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HASANAH ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut
telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama FERRY
APRIADINATA, WENDY KURNIAWAN dan DEVINA AMANDA FEBRIANA ;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA
tersebut, jenis kelamin perempuan, lahir di Taliwang pada tanggal 3
Februari 2007 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak

Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA tersebut belum memiliki akta kelahiran

2. SAKSI SYARAPUDDIN M. NUR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan HASANAH ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama FERRY APRIADINATA, WENDY KURNIAWAN dan DEVINA AMANDA FEBRIANA ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA tersebut, jenis kelamin perempuan, lahir di Taliwang pada tanggal 3 Februari 2007 ;
- Bahwa oleh karena kesibukan Pemohon sampai sekarang anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA tersebut belum memiliki akta kelahiran

Menimbang, bahwa disamping keterangan saksi-saksi didepan persidangan ini, Pemohon juga telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon karena anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA, perempuan, lahir di Taliwang pada tanggal 3 Februari 2007 sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permohonan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam

penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan telah
mohon penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini
sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 sampai dengan P.5
serta keterangan saksi-saksi RAPIA dan SYARAPUDDIN M. NUR.,
dipersidangan yang saling bersesuaian, di dapat fakta - fakta sebagai
berikut :

- Bahwa Pemohon MASDAR M. SALEH (sesuai dengan bukti P-1)
menikah dengan istri Pemohon HASANAH (sesuai dengan bukti P-2)
pada tanggal 9 Agustus 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor : 153/4/X/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
kecamatan Taliwang, sesuai dengan bukti
P-3 ;-----
-
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan HASANAH tersebut telah
dikaruniai 3 (TIGA) orang anak yang bernama FERRY APRIADINATA,
WENDY KURNIAWAN dan DEVINA AMANDA FEBRIANA sesuai dengan
bukti
P-4 ;-----
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA,
perempuan, lahir di Taliwang, pada tanggal 3 Februari 2007 adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan hakim MA SUDARMO SALEH dan HASANAH, sesuai dengan bukti P-5 ;

- Bahwa saksi-saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA, perempuan, lahir di Taliwang, pada tanggal 3 Februari 2007 adalah anak dari MASDAR M. SALEH dan HASANAH belum _____ memiliki _____ akta kelahiran ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan
maka biaya permohonan dibebankan pada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA, perempuan, lahir di Taliwang, pada tanggal 3 Februari 2007 adalah anak dari MASDAR M. SALEH dan HASANAH ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk menerbitkan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama DEVINA AMANDA FEBRIANA ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Jum'at, tanggal 9 November 2012** oleh kami : **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **SAHYANI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SAHYANI.,

NI MADE

KUSHANDARI, S.H.,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya pendaftaran	Rp. 104.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
JumlahRp.200.000,-	
(dua ratus ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)